



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.68, 2015

BKN. Angka Pengenal Nomor. Pertimbangan Teknis. Kenaikan Pangkat. PNS. Pembina Utama Muda. IV/C. Penetapan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS
KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT
PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS DAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT
PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS
SELAIN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN
MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negara Sipil Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas dan Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas Selain Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS DAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA.

Pasal 1

Penetapan angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina

Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 2 (dua) huruf kapital menunjukkan pengenal untuk pertimbangan teknis, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, 6 (enam) digit angka terakhir menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

Angka pengenal nomor Keputusan Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 5 (lima) digit angka pertama menunjukkan nomor urut keputusan, KEP, 2 (dua) huruf kapital selanjutnya menunjukkan pengenal untuk keputusan, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 2 (dua) digit angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

Kode instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ketentuan mengenai angka pengenal nomor pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka 1 dan angka 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2015
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL
 NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN
 PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN
 RUANG IV/C KE ATAS DAN KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
 KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN
 RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
 JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA
 SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
 GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS

NO	JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS	KODE
1	2	3
1	Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas	AA-0000000000
2.	Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.	AE-0000000000

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL
 NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN
 PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN
 RUANG IV/C KE ATAS DAN KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
 KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN
 RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
 JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA
 SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

ANGKA PENGENAL NOMOR KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
 GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI
 UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

NO	JENIS KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	KODE
1	2	3
1	Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas	00000/KEP/AA/00000/00
2	Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas	00000/KEP/AE/00000/00

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO